

**PENGARUH PENGGUNAAN *PRE-EMPTIVE SELF DEFENSE IN WAR*
YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA YANG SEDANG BERKONFLIK
UNTUK PENGECULIAN DALAM TANGGUNG JAWAB HUKUM
INTERNASIONAL**

(Studi Kasus : Pasukan Türkiye Menyerang Kaum Khurdis)

Oleh: Nathaniel Adianta Rim Manurung

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH

Pembimbing II: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH

Alamat: Jl. Durian No. 19 Payung Sekaki

Email / Telepon : niel.manurung98@gmail.com / 0812-6854-8876

ABSTRACT

Self-defense is the right of self-defense granted by the UN Security Council contained in Article 51 of the UN Charter. This right can be used by a state in order to defend itself from an attack from another country. It is well known that the development of theories about state self-defense rights has overridden the concepts of anticipatory self-defense and pre-emptive self-defense that override the provisions requiring armed attacks before state self-defense rights arise. Article 51 of the UN Charter clearly states that the right to self-defense of UN member states, individually as well as collectively, only arises "if an armed attack occurs". Thus a new state can exercise its martial rights if it has happened or is happening.

Normative Legal Research Methods use normative juridical approach methods. The normative approach in juridical is an approach that refers to the applicable laws and regulations. Furthermore, normative legal research is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of the research. Topics of legal issues that are relevant to be researched using Normative Legal Research Methods, including regarding; Intentionalization of positive law, legal principles, etc.

The results of the research that have been obtained prove that first ; there is a lot of neglect of the use of this principle by many countries which has resulted in many violations that have been committed by the State. Meanwhile, the original purpose of making this principle according to the provisions of Article 51 of the UN charter was to protect the entity of a state against threats that would arise from outside that resulted in destruction and danger within the state itself.

Keywords : State Accountability - Armed conflict - Preemptive of State Self-Defense

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang merupakan suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam studi hukum internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara, atau negara dengan salah satu subjek hukum internasional dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak dapat tercapai, kecuali dengan menempuh jalan kekerasan. Dalam arti yang luas perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman penggunaan kekerasan, aksi gerilya, pendudukan, bahkan terror.¹

Apabila ditinjau hukum perang masa sekarang, dapatlah dibedakan dalam *jus ad bellum*, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, dan *jus in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang.² Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat juga dibedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (*the conduct of war*) termasuk pembatasan-pembatasannya.³

Sejarah *self-defense* pertama kali disebut oleh St. Augustine yang kemudian dijelaskan oleh Paul Ramsey (seorang *ethic American Christian*). Dulu St. Augustine menjelaskan ada 2 perintah yang dijelaskan dalam perjanjian baru yaitu cinta kepada Allah (yang artinya

mencintai kerajaan sorga, dan ilahi) dan yang kedua adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri (*to love God and to love one's neighbor as oneself*). Sehingga jika manusia mengerjakan apa yang mereka perintahkan maka manusia juga berharap imbalan rohani dari perbuatannya tersebut. Ramsay memulai dengan *Augustine De Libero arbitrio/On the Freedom of the Will and its treatment of libido (lust) as a characteristic element in fallen human love*. Dimana Ia membahas hak pertahanan diri (*self-defense*) serangan dan hak seorang prajurit, bertindak atas otoritas yang lebih tinggi untuk membunuh musuh demi melindungi warga negaranya.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh penggunaan praktik *pre-emptive self defense* sesuai dengan kebijakan hukum internasional maupun hukum humaniter yang sudah ada/berlaku?
2. Bagaimana upaya negara-negara keanggotaan PBB dalam pelanggaran praktik penggunaan *pre-emptive self defense* yang dikaitkan dengan asas *use of force* tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna mengkaji secara normatif mengenai penggunaan prinsip *pre-emptive self defense* yang dilakukan oleh negara Türkiye terhadap kaum Kurdistan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara yang mengklaim menggunakan prinsip *self-defense* dengan pelanggaran kehumaniteran.
- b. Mengetahui hukum humaniter internasional, yang mengatur

¹ Ambar Wati DKK, "Hukum Humaniter Internasional Dalam Study Hubungan Internasional", Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm.2.

² Georgios Petrochilos, "The Relevance of the Concepts of War and Armed Conflict to the Law of Neutrality", Los Angeles Pers. 1998, hlm.507

³ Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, "Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang); Seri A-1", Jakarta, Oktober 1982. hlm 3

⁴ Daniel R. Brunstetter "Just War Thinkers from Cicero to the 21st Century", London and New York, Routledge Taylor and Francis Group, 2018 : hlm. 30-32

mengenai penggunaan prinsip *self-defense* itu sendiri

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- c. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perang yang Adil (*Just War Theory*)

Teori perang yang adil (*Just War Theory*) adalah sebagian besar filsafat kristen yang mencoba untuk mendamaikan tiga hal: mengambil nyawa manusia itu salah besar, negara memiliki kewajiban untuk membela warganya, dan membela keadilan melindungi kehidupan manusia yang tidak bersalah dan mempertahankan nilai-nilai moral yang penting terkadang membutuhkan kesediaan untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan.⁵ Teori perang yang adil sudah banyak dikemukakan oleh banyak pemikir terdahulu. seperti Cicero, Thomas Aquinas, St. Agustinus, dll. Dan doktrin yang saya ambil adalah dari Hugo Grotius yang dimana teorinya masih terikat erat dengan *Law of Nature* (Hukum Alam) dan banyak mengambil konsep dari pemikir terdahulunya.⁶

⁵<https://www.bbc.co.uk/ethics/war/just/introduction.shtml>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020

⁶ *Ibid.* hlm.2

Dalam buku Hugo Grotius *War and Peace Book volume III chapter III "Of a just or solemn War, according to the Right of Nations, and of its Denunciation.* Disertakan bahwa negara boleh melakukan perang apabila lawannya menyatakan perang terhadap mereka, atau sebaliknya negara tersebut menyatakan bahwa mereka adalah sekelompok musuh.⁷ Menurut Hugo Grotius perang dapat terjadi apabila salah satu subjek melakukan kesalahan/perbuatan illegal maka harus diberi hukuman. Hugo Grotius juga menyebutkan bahwa perbuatan ini dapat dikatakan sebagai "punishment" atau hukuman " *the desire to for inflicting punishment is often occasion war*" atau yang bisa penulis artikan (keinginan untuk menjatuhkan hukuman sering kali menimbulkan peperangan).⁸

Lalu Hugo grotius yang pada saat itu masih berlaku hukum alam atau "*law of nature*" beranggapan bahwa suatu kerajaan berhak melakukan perang terhadap mereka yang melanggar hukum alam. Ada juga pertanyaan yang dilontarkan Grotius apakah seorang raja dan rakyatnya yang tidak dirugikan boleh melakukan serangan terhadap kelompok yang merugikan komunitas lainnya ? di dalam bukunya Grotius menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan apabila mereka telah melakukan kejahatan "terhadap alam" dapat dihukum oleh negara manapun melalui perang. Argumen Grotius bahwa hukuman adalah alasan yang adil untuk mengorbankan perang muncul dari kerangka hukum alamnya.⁹

2. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara ini dipelopori oleh John Austin, yang

⁷ Hugo Grotius, "*The Rights of War and Peace*", United States America, Liberty Fund Inc., hlm. 1246-1247

⁸ *Ibid.* hlm. 1236

⁹ Daniel. *Op. cit.* hlm. 137

esensi ajarannya adalah “*Law was the command of sovereign*”, artinya hukum adalah perintah pihak yang berdaulat.¹⁰ Menurut sejarah asal kata kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* berasal dari kata superanus berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara.¹¹ Kedaulatan adalah suatu kualitas penting dari negara berarti bahwa negara tersebut merupakan satu kekuasaan tertinggi.¹² Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Di luar wilayahnya, suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.¹³ Tanpa adanya atribut kedaulatan ini menyebabkan negara menjadi bergantung (*dependent*) terhadap negara yang lain.¹⁴ Penganut teori kedaulatan negara dalam perspektif Hukum Internasional adalah George Jellineck.

Menurut George Jellineck mengemukakan pendapatnya tentang teori kedaulatan negara, hukum merupakan penjelmaan kehendak atau kemauan negara. Jadi, negaralah yang menciptakan hukum, negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dan diluar

negara tidak ada satu organ pun yang berwenang menetapkan hukum.¹⁵ Kedaulatan memiliki pengertian yang sama dengan kemerdekaan.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti *empiric* dari hasil-hasil penelitian terlebih dahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan kedalam suatu kerangka konseptual atau kerangka pemikiran.¹⁷ Sehingga ada penggambaran antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

1. *Pre-emptive* merupakan doktrin yang diterapkan oleh suatu negara kepada negara lain, yang dianggap akan menyerang atau merencanakan untuk menyerang negara yang menerapkan doktrin ini, meskipun secara nyata-nyata negara yang dianggap akan menyerang ini belum melakukan tindakan penyerangan secara nyata.¹⁸
2. Kedaulatan negara atau *staats-sovereinitet*, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, atau sifatnya terbatas.¹⁹
3. *Self defense* hak membela diri yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak ini dapat digunakan suatu negara dalam rangka mempertahankan

¹⁰ Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, “*Teori Hukum dan Implementasinya*”, R. A. De. Rozarie, Surabaya: 2015, hlm. 79

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, “*Pengantar Hukum Internasional*”, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 16

¹² Han Kelsen, “*Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Raisul Muttaqien)*”, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 539.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op.cit.*, hlm. 18.

¹⁴ Huala Adolf, “*Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar Cetakan Ke-6*”, Keni Media, Bandung, 2010, hlm. 199.

¹⁵ Salim, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 131.

¹⁶ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁷ Suteki, dan Galang Taufany, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*”, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018: hlm. 209

¹⁸ Pudak Nayati, “Doktrin Preemption dan Pasal 51 Piagam PBB Tentang Konsep Self Defense”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, November 2011, hlm. 45

¹⁹ Tuah Kalti Takwa, “*Pertanggungjawaban Negara Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pencurian ikan di Wilayah Kepulauan Riau Menurut UNCLOS 1982 dan CCRF*”, Skripsi, Universitas Riau, hlm. 9

diri dari sebuah serangan dari negara lain. Akan tetapi hak tersebut tidak semata-merta hanya menjadi alasan suatu negara yang diserang untuk melakukan penyerangan balasan yang pada akhirnya serangan tersebut berujung dengan peperangan. Hak *self-defense* tersebut memiliki aturan tertulis yang mewajibkan negara yang mengalami penyerangan untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB yang akan bertindak melalui perundingan ataupun kekuatan militer. Apabila penyerangan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan cara perundingan, maka sanksi-sanksi tegas pun akan menjadi jalan terakhir yang digunakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.²⁰

4. Tanggung jawab negara adalah bahwa setiap negara atas tindakannya yang salah secara internasional kepada negara lain, maka suatu negara tersebut memerlukan tanggung jawab internasional.²¹ Atau pengertian lainnya adalah Istilah 'tanggung jawab' kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan pengertian 'kewajiban'. Namun, dalam bidang hukum internasional, istilah ini memiliki arti yang lebih tepat. Ketika suatu Negara dianggap 'bertanggung jawab' atas tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum, ia menanggung konsekuensi hukum yang mengalir dari pelanggaran kewajiban hukumnya ini.²²
5. Perang secara defenitif perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara

tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam system internasional²³.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴ Berhubungan dengan itu, penerapannya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian hukum kepustakaan.²⁵ Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bertitik tolak daribidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundangan-undangan tertentu.²⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai

²⁰ Hidayatika Gilang Pamungkas, "Self-defense Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016: hlm.1

²¹ United Nation "Charter Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001", point.1: hlm.1

²² Tal Becker, "Terorism and State" Hart Publishing, Oregon: 2006. hlm. 3

²³ Ambarwati, dkk. "Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional", PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2012: hlm.2

²⁴ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.

²⁶ *Ibid*, hlm.15.

bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis, dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁸ Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan, suatu realitas.²⁹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata Konflik Bersenjata (*Armed Conflict*)

Hukum humanier Internasional, yang dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict*) adalah bagian dari hukum public internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata maupun *non-internasional*.³⁰ HHI ditujukan untuk meminimalkan penderitaan mereka yang tidak/tidak mau lagi mengambil bagian dalam pertempuran, dan membuat sebuah pertempuran itu lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan senjata-senjata yang barbar (biadab, kejam).³¹

²⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 68.

²⁸ Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi 3, 2009, hlm. 71.

²⁹ *Ibid*, hlm. 72

³⁰ Umar Bakry, “Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar” Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.2

³¹ Aldo Borda “Introduction to International Humanitarian Law” dalam *Common-wealth Law Bulletin* vol. 34, No. IV thn. 2008, hlm.739

Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dulu disebut hukum perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, ataus ama tuanya dengan perang itu sendiri.³² Perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak atau lebih. Tipe interaksi ini telah berlangsung sejak munculnya peradabanmanusia hingga sekarang. Sejak zaman kuno telah ditemukan bukti-bukti mengenai interaksi ini. Dari kitab injil menyebutkan tentang pembunuhan manusia pertama. Bahkan dalam topik hindu klasik, *The bhagavad gita* dengan luas menggambarkan tentang kepahlawanan, penguasa-penguasa tangguh dan hebohnya perang antara dua pasukan yang bermusuhan.³³

Hukum humaniter internasional, mungkin lebih dari bidang lainnya hukum internasional, sangat diatur oleh perjanjian. Karena sebelumnya tidak ada yang mengatur mengenai ketaatan konvensi multilateral yang mengatur mengenai konflik internasional dan konflik bersenjata internal.³⁴ konflik bersenjata tidak dimulai sampai tahun 1856, dengan *Deklaration Paris* berurusan dengan aspek hukum maritim. Oleh karena itu, hukum perang adalah kebiasaan, yang dikembangkan dari praktik negara.³⁵ Dalam kata pengantarnya kepada studi, presiden ICRC Jakob Kellenberger mengacu pada “*Konvensi Jenewa*” untuk perbaikan yang terluka dan sakit tahun 1864, yang direvisi pada tahun 1906, 1929 dan 1949. Ada *Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907*, berisi peraturan tentang

³² Arlina Permanasari dkk, “Pengantar Hukum Humaniter, ICRC”, Jakarta, 1999, hlm. 1

³³ Daniel S. Papp, “*Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*”, Macmillan Publishing Company, New York, 1988, hlm. 503.

³⁴ Lindsay Moir. “*The Historical Development of the Application of Humanitiriain Law in Non-International Armed Conflicts to 1949*”. *Journal Cambridge. United Kigdom*. 1998. Hlm. 16

³⁵ *Ibid* hlm. 17

hukum dan kebiasaan perang di darat.³⁶ Ada peraturan *Den Haag* berikutnya tentang persenjataan dan metode dan sarana peperangan. Ada dua Protokol 1977 tambahan pada Konvensi Jenewa 1949. Ada konvensi tentang senjata konvensional tertentu dan berbagai protokolnya. Ada konvensi ranjau *anti-Personnel Ottawa*. Dan daftarnya terus berlanjut.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang *Preemptive Self-Defense dan Aggression*

1. Sejarah dan perkembangan pengaturan mengenai self-defense dan aggression

Hak membela diri (*Self-defence*) adalah umum di semua sistem hukum *vim vi repellere omnia jura permittunt*.³⁸ Sebagai suatu konsep hukum, fungsi dan ruang lingkupnya mungkin berbeda dengan tingkat kematangan yang dicapai oleh sistem hukum di mana ia menemukan tempatnya. Dalam setiap sistem hukum yang belum matang, di mana tidak ada aturan/tempat terpusat untuk penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu, atau di mana aturan/tempat tersebut tidak efektif atau lamban dalam mengamankan tujuan-tujuan itu.³⁹

Pertahanan diri dalam masyarakat seperti itu merupakan hak dasar dan fundamental setiap anggota. Namun, dalam lima puluh tahun terakhir, masyarakat internasional (subjek internasional) telah bergerak ke arah sentralisasi yang sampai sekarang tidak diketahui; dengan perkembangan itu larangan penggunaan *use of force* telah datang *pari passu* (hak yang sama untuk negara-negara yang memiliki kekuasaan hukum). Kebutuhan untuk mendefinisikan hak membela diri muncul dari perkembangan ini,

karena sebagai pengecualian utama terhadap larangan umum terhadap kekuatan *use of force*, hak membela diri jika dibiarkan/tidak ditentukan dan tidak diatur hampir dapat menentang larangan tersebut dengan arti apa pun.⁴⁰

2. Hukum Kebiasaan Internasional yang disangkut pautkan dengan Self-defence

Hukum kebiasaan internasional menurut Dixon adalah hukum yang berkembang dari praktik-praktik kebiasaan negara-negara.⁴¹ Hukum kebiasaan Internasional adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Pada awal perkembangan hukum internasional, hukum kebiasaan Internasional menjadi primadona sumber-sumber hukum internasional. Hukum Internasional tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara.⁴² Apakah setiap kebiasaan internasional itu merupakan kaidah hukum yakni ketentuan yang mengikat negara-negara dalam hubungan satu sama lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita melihat perumusan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 sub (b) yang mengatakan : "*International custom, as evidence of a general practice accepted as law*."⁴³

3. Pengaturan *pre-emptive self-defense* dikaitkan dengan piagam perserikatan bangsa-bangsa

Di bawah piagam, anggota PBB bagian Keamanan Tanggung diutamakan oleh dewan untuk memelihara internasional perdamaian dan keamanan. Untuk memudahkan pekerjaannya dan untuk memastikan cepat dan tindakan efektif bila diperlukan, dewan memiliki kekuatan

³⁶ Elizabeth Wilmschurst, Susan Breau – "*Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law*", 2007 hlm.6

³⁷ *Ibid* hlm.6

³⁸ D. W. Bowett, "*Self-defense in international law*". 1958, Praeger, hlm. 3

³⁹ *Ibid* hlm. 4

⁴⁰ *Ibid* hlm 4-5

⁴¹ Martin Dixon, "*Textbook on International law*", Blackstone press limited, edisi IV thn. 2000 hlm. 28

⁴² Dr. Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*", RAJAWALI PRESS, Yogyakarta hlm 42

⁴³ *Article 38 of the ICJ paragraph 1, sub "b"*

tertentu dan atribut-atribut yang tidak diberikan oleh organ-organ PBB lainnya. Dengan demikian, dewan diberdayakan oleh piagam untuk menegakkan keputusannya dan meresepkannya sebagai tindakan yang mengikat secara hukum bagi semua PBB anggota. Namun, hak prerogatif ini hanya dapat digunakan dalam saat krisis paling parah dan di bawah kondisi eksplisit yang ditetapkan dalam piagam. Kalau tidak, dewan keamanan, seperti majelis jendral, hanya dapat merekomendasikan dan menasihati⁴⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Negara

Dalam hukum internasional dikenal suatu prinsip bahwa suatu negara bertanggung jawab jika suatu perbuatan atau kelalaian dapat dipertautkan kepadanya merupakan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum unsur-unsur tanggung jawab negara adalah.⁴⁵

- a. Ada perbuatan atau kelalaian (*actor omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara.
- b. Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

⁴⁴ Gale Group Staff, "Worldmark Encyclopedia of the Nations. United Nations Volume 1", 2004, Thomson, Gale) hlm.27

⁴⁵Sendi Nugraha, "Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)" <https://sendhynugraha.blogspot.com>, diakses pada 16 Agustus 2022 pukul. 14.21

Terkait dengan pertanggungjawaban maka Hukum Internasional mengenal dua macam aturan yakni.⁴⁶

- a. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam traktat, hukum kebiasaan, atau instrumen lainnya.
- b. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rule tersebut dilanggar oleh suatu negara. Secondary rules inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Prespektif Hukum Humaniter Internasional Mengenai Penggunaan Pre-Emptive Self-Defence oleh Negara yang Berdaulat

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Banyak negara-negara pastinya tunduk dan patuh kepada hukum internasional yang sudah berlaku, mengingat kembali bahwa negara-negara jugalah yang membuat pengaturan tersebut. Contoh dari beberapa kasus penggunaan *Self-defense* seperti berikut:

- a. contoh kasus Negara dengan negara Amerika dan Nicaragua
- b. contoh kasus Negara dengan nonactor-state Israel dan Palestine
- c. contoh kasus 2 negara dengan negara *Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)*
- d. contoh kasus Negara dengan Internal negara Caroline cases antara Pemerintahan Canada dengan para pemberontak asli dari Canada untuk mengusir kekuasaan Inggris

⁴⁶ Sefriani Op. cit., hlm. 266

Hukum kebiasaan Internasional adalah bentuk hukum yang berasal dari praktek negara-negara (*State Practice*) dan apa yang dikenal dengan "*Opinion Juris*". *self-defense* pada hakikatnya dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional berawal dari penembakan kapal *Caroline* pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1837. Konsep hukum kebiasaan yang diadopsi dari peristiwa kapal *Caroline* secara tidak langsung membentuk prinsip-prinsip yang kini tertanam kuat sebagai landasan yang digunakan dalam beberapa kasus sengketa Internasional dan menjadi hukum kebiasaan internasional dalam hal *self-defense* terkhususnya *anticipatory self defense*.⁴⁷

Anticipatory/Pre-emptive self-defense adalah pembelaan diri yang sifatnya antisipatif, artinya pembelaan diri yang mendahului serangan musuh. Hukum Internasional mengakui secara tegas *self-defense* adalah hak dari suatu negara yang menjadi korban. Sedangkan disisi lain, tidak disebutkan kepada siapakah pendeklarasian *self-defence* ini dilakukan. *Self-defence principle* dalam hukum internasional mengakui hak dari subjek hukum internasional yang berupa negara.

Pada tahun 1992 Majelis Umum PBB meminta agar Komisi menguraikan Rancangan Undang-Undang untuk Pengadilan Pidana Internasional (*ICJ*), yang dapat menuntut orang untuk kejahatan serius di bawah hukum internasional. Komisi menyelesaikan rancangan undang-undang di 1994, dan termasuk kejahatan di bawah hukum internasional umum seperti genosida, agresi, pelanggaran serius hukum humaniter, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyitaan pesawat yang melanggar hukum, apartheid, dan penyanderaan. Statuta Roma (*Rome Statute*) tentang pengadilan penjahat

internasional diadopsi oleh konferensi diplomatik plenipotentiaries pada tanggal 17 Juli 1998. Undang-undang itu akan tetap terbuka untuk tanda tangan di Roma sampai 17 Oktober 1998, setelah itu tetap terbuka untuk ditandatangani di markas besar PBB di New York hingga 31 Desember 2000. Statuta Roma masuk ke dalam angkatan pada tanggal 1 Juli 2002. Pada tanggal itu, 86 negara ambil bagian pembuatan rancangan undang-undang tersebut.⁴⁸

Penggunaan *self-defense* sendiri pertama kali digunakan dalam kasus *Caroline cases* (1820), *Caroline cases* adalah krisis diplomatik yang dimulai pada tahun 1837 yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan gerakan kemerdekaan Kanada. *Caroline* berawal ketika Kapal perang Inggris melakukan penyerangan terhadap kapal perang *Caroline* yang menampung persenjataan dan para pemberontak yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kanada karena merasa terdiskriminasi oleh pemerintahan Kanada dan Amerika Serikat, dimana pemerintahan Inggris mengklaim bahwa penyerangan tersebut dirasa perlu sebagai bentuk *self-defence* yang dilakukan secara instan, meskipun berlebihan, namun dilakukan karena tidak ada kesempatan untuk melakukan negosiasi.⁴⁹

Pre-emptive self-defense juga menjadi proposionalitas dikarenakan kasus ini karena ada beberapa prinsip yang lahir dari kasus ini yang di jabarkan oleh Webster; "*necessity*" dan "*proportionality*". Dimana dalam prinsip *necessity* ini yang penulis dapat simpulkan bahwa sebuah tindakan *pre-emptive self defense* sendiri memiliki nilai-nilai mengapa tindakan *self-defense* sendiri itu harus dilakukan, misalnya; sifat dan besarnya ancaman, kemungkinan bahwa ancaman tersebut nyata, kesiapan

⁴⁷ Finaliyah Hasan, "*Analisis Kebijakan Pre-Emptive Self Defense George W. Bush, JR Terhadap Afganistan*," WANUA: Jurnal Hubungan Internasional, no.1, 2019, hlm.1

⁴⁸ Gale Group Staff, "*Worldmark Encyclopedia of the Nations, United Nations Volume 1*", Worldmark Encyclopedia, United States, 2004, hlm. 393

⁴⁹ Finaliyah Hasan *Op cit.* 2

dalam menggunakan kekuatan,⁵⁰ Sementara *proportionality* tidak dapat dijabarkan karena tidak ada ketentuan yang dapat mengatakan prinsip tersebut dapat dikatakan sebuah prinsip *propositional* atau tidak.

Pre-emptive self-defense sendiri menjadi eksis oleh keberadaan kasus *Caroline cases*, karena banyak negara-negara internasional pada saat itu menyimpulkan bahwa melakukan antisipatif serangan awal menjadi legal dan harus dilakukan demi kerusakan yang lebih besar dan luas. Sementara menurut penulis jika kita menyimpulkan menggunakan *Caroline cases* sebagai acuan hukum kebiasaan internasional ini sangatlah bermasalah, karena *Caroline cases* sendiri adalah alibi dari negara Inggris untuk melindungi diri dari kasus ini karena konsep *anticipatory self-defense* yang tidak ada persetujuan, kesepakatan, atau musyawarah, dan langsung melakukan penyerangan langsung secara sepihak.

Dan di dalam *Caroline cases* ini prinsip *necessity* memberikan pengecualian kepada negara yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional (*Responsibility of States for International Wrongful Act*, UNGA Res 56/83, 2001). Dan *necessity* merupakan suatu norma yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional sebagai pengecualian atas tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional.⁵¹

B. Prespektif Hukum Terhadap Peran Negara-Negara Keanggotaan PBB Bagi Negara yang Menyelewengkan Penggunaan *Pre-emptive Self-Defense* Tersebut.

Dalam penegakan keadilan bagi Negara yang menjadi korban penggunaan konsep *use of force* dan *preemptive self-*

defense, tentu ada pengaturan yang mengatur hal tersebut dilihat dari berbagai sisi. Misalnya putusan mahkamah konstitusi internasional atau yang dapat kita sebut sebagai ICJ. Karena ICJ sendiri juga mengakui bahwa *self-defence* adalah pertahanan suatu negara menjadi terancam hanya dalam kondisi pembelaan diri yang ekstrim.⁵² Namun hal itu tersebut tidak berarti bahwa *self defence* hanya berlaku pada kondisi yang mendesak saja.⁵³

Berdasar atas pemahaman yang demikian inilah. PBB dibangun dengan menempatkan semua negara yang berdaulat pada posisi yang setara. Dengan tujuan utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, PBB berkomitmen untuk menyelesaikan setiap konflik internasional yang terjadi dan berusaha mencegahnya. Namun situasi terus berubah. Bila semula konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat internasional adalah konflik antar negara, maka saat ini yang lebih banyak terjadi adalah konflik internal dengan jumlah korban dari kalangan sipil yang juga terus meningkat. Situasi semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi PBB untuk tetap dapat menjalankan fungsinya melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan kemanusiaan.⁵⁴

Sesuai pasal 51, suatu negara mempunyai wewenang untuk menanggapi serangan bersenjata dengan dasar *self-defence* berdasarkan kebijakan yang diambil oleh negara yang bersangkutan dan juga menanggung resiko yang ditimbulkan dari kebijakannya sendiri. Semua tindakan yang diambil dalam rangka *self defence* harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁵⁵ Laporan yang

⁵⁰ *Ibid.* hlm.3

⁵¹ Andreas Laursen, "*Changing International Law to Meet New Challenges: Interpretation, Modification and the Use of Force*", DJOF Publishing, 2006, hlm.56

⁵² Yusman Sumantri, "*Kajian Yuridis Pasal 51 United Nations Charter Tentang Self-Defence Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Suatu Negara*", Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Semarang, 2010, hlm.11

⁵³ *Ibid.* hlm. 12

⁵⁴ Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB

⁵⁵ Yoram Dinstein *Op.cit* hlm. 210

disampaikan kepada Dewan Keamanan tersebut setidaknya berisi tentang pemberitahuan tentang keabsahan penerapan *self-defence* dalam menanggapi suatu serangan bersenjata. Namun pasal 51 tidak menuntut adanya pembuktian atas klaim dan bahwa laporan yang disampaikan tersebut memuat bukti-bukti jelas mengenai serangan bersenjata yang terjadi⁵⁶

Jika pasal 2(4) Piagam ini memang merupakan cerminan dari larangan *jus cogens*, untuk dibaca bersama dengan keseimbangan piagam, maka setiap kebiasaan pra-1945 yang memungkinkan penggunaan kekuatan menjadi padam, karena *jus cogens* tidak mengizinkan derogasi. Mengadopsi argumen yang sama, setiap dugaan pengembangan hukum adat sejak 1945 untuk memungkinkan penggunaan kekuatan akan membutuhkan penerimaan dengan suara bulat dari Negara-negara untuk mengizinkan variasi larangan *jus cogens*. Karena doktrin *self-defence* antisipatif adalah salah satu kontroversi yang cukup besar, tidak dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai tingkat penerimaan itu.⁵⁷

ICJ menguraikan deklarasi ini pada penilaian mereka dan menyatakan "akan membuat omong kosong prinsip dasar kedaulatan Negara, di mana seluruh hukum internasional bersandar, dan kebebasan memilih sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya suatu Negara". Ini memberikan kedaulatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi kepada Nikaragua tentang bagaimana mereka dapat mengatasi situasi politik internal mereka tanpa intervensi dari Amerika Serikat. Lebih lanjut, ICJ dalam putusan hukumnya menyimpulkan tindakan Amerika Serikat dengan menggunakan kekuatan adalah "melanggar kewajiban hukumnya berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain", "tidak

ikut campur dalam urusannya", "tidak untuk campur tangan dalam urusannya" melanggar kedaulatannya", "tidak mengganggu perdagangan laut yang damai", dan "melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal XIX dari Perjanjian Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi antara Para Pihak ditandatangani di Managua pada 21 Januari 1956".⁵⁸

Hukum internasional telah menerima hal-hal tersebut sebagai *peremptory norms*, artinya bila terdapat indikasi bahwa suatu negara melanggar norma tersebut maka masyarakat internasional harus bekerja sama untuk mengakhiri pelanggaran itu dengan menggunakan perangkat hukum yang ada.⁵⁹ Negara-negara yang sudah tergabung kedalam keanggotaan PBB harus paham dalam bentuk pertanggungjawaban dalam kejahatan internasional. Analisa penulis mengenai kasus Nicaragua dengan Amerika ini adalah kurangnya penggunaan prinsip proporsionalitas oleh Amerika dalam penggunaan pertahanan negara kolektif. Terlebih lagi, pada tindakan pembelaan diri kolektifnya, Amerika Serikat tidak memasukkan prinsip proporsionalitas dan prinsip kebutuhan, sedangkan kedua prinsip tersebut merupakan persyaratan inti pada tindakan tersebut. Langkah ini dianggap mengganggu hak negara lain untuk mengatur situasi politik internal mereka. Jelas, Amerika Serikat telah melanggar Kedaulatan Nikaragua dengan menambang pelabuhan Nikaragua yang menyerang instalasi minyak; mengerahkan berbagai bentuk tekanan ekonomi pada Nikaragua dan mendukung pemberontak Nikaragua.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 211

⁵⁷ *Ibid.* 399

⁵⁸ Faizal Fahri, "Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua", Jurnal Hukum, Universitas Respati Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 14

⁵⁹ *Ibid.* Rahayu Hlm. 136

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Self defence* merupakan hak yang melekat pada masing-masing entitas negara berdaulat yang patuh kepada hukum internasional, hak ini mempunyai tujuan awal untuk melindungi identitas diri suatu negara baik dalam melindungi wilayah tertitorialnya, melindungi masyarakatnya, maupun melindungi diri dari ancaman-ancaman luar yang dapat menyebabkan hancurnya suatu identitas suatu negara itu sendiri. *Self-defence* sendiri adalah hasil dari kejadian/peristiwa yang membuat keterpaksaan suatu subjek internasional untuk melakukan tindak perlindungan diri, baik melalui paksaan (*force majeure*) maupun melalui berbagai hal lainnya. Dalam penerapan *self-defence* ini ada beberapa syarat-syarat yang menjadi pembedaan dalam tindak kekerasan ini karena kita ketahui bahwa dalam tindak *self-defence* ini tidak ada penyelesaian masalah yang baik-baik saja, melainkan tindak *self-defence* ini dilakukan secara paksa dan kasar sehingga mengorbankan banyak hal seperti kekuatan militer, para *kombatan*, *non-kombatan*, gedung-gedung, dll. Prinsip ini merupakan salah satu alasan pembeda dalam penggunaan kekerasan. Prinsip ini mensyaratkan adanya serangan bersenjata yang mengganggu integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara dan diperlukannya mediasi antar pihak yang berkonflik, dan dibutuhkannya mediator seperti ICJ dalam menyelesaikan sengketa. Karena ketika menyelesaikan kasus pastilah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip internasional yang sudah berlaku dan dipakai sebelumnya. Sehingga itikad baik dari penyelesaian kasus itu sendiri terlihat.
2. Pada prinsipnya hukum internasional ada dan berlaku agar hubungan-hubungan antarnegara, antar para

subjek hukum internasional dapat terjalin dengan persahabatan (*friendly relations among states*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Hukum internasional juga memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur, atau upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. Kita ketahui bahwa ada dua acara penyelesaian sengketa hukum internasionalnya yaitu; jalur damai, dan perang. Perang sendiri dapat terjadi apabila tidak ada titik terang dalam penyelesaian sengketa antar negara dengan negara, atau negara dengan *non state actors* (jalur damai telah menemui jalan buntu) sehingga opsi perang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini sesuai dengan bunyi *UN Charter* pasal 2(3) dan mengingat bahwa setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain, sebagaimana disebut dalam pasal 2(4). Namun ketika kedaulatan negara dilanggar dengan terjadinya serangan bersenjata maka negara yang terlanggar dapat mengajukan *self-defence* sebagaimana diatur dalam pasal 51 *UN Charter*. Meskipun demikian usaha untuk menyelesaikan sengketa secara damai harus tetap diekspedientkan serta menghormati para subjek internasional lainnya, jangan hanya mementingkan usaha sendiri.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pasal 51 *UN Charter* mengenai prosedur, penerapan dan kriteria yang lebih terperinci dalam bentuk aturan tertulis yang disetujui oleh banyak pihak dan dikeluarkan oleh organisasi internasional yang berwenang untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Aturan tertulis ini menjadi landasan yang kuat bagi para negara anggota yang kedaulatannya dilanggar untuk dapat menggunakan prinsip hak *self-defence* ini dan agar masyarakat internasional tahu bahwa

- kekuatan hak mutlak *self-defence* ini sangat kuat untuk melindungi integritas suatu negara, tidak semata-mata hanya melancarkan serangan dan mengatakan tindakan dan berlindung dibalik *self-defence* itu sendiri. Negara juga memiliki tanggung jawab atas perbuatannya melanggar penggunaan prinsip *self-defence* ini kepada pihak yang dilanggar, misalnya kehilangan nyawa para non-combatan dan perusakan gedung-gedung, dll.
2. Adanya para praktisi, dan ahli hukum mengkaji masalah ini karena kita ketahui bahwa setiap pelanggar adalah pemegang kuasa penuh atas dirinya, sehingga perlu diberlakukan sanksi yang berat bagi para pengguna konsep ini yang dimana tindakan tersebut mengakibatkan perusakan yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Borda “*Introduction to International Humanitarian Law*” dalam *Common-wealth Law Bulletin* vol. 34, No. IV thn. 2008, hlm.739
- Ambar Wati DKK, “*Hukum Humaniter Internasional Dalam Study Hubungan Internasional*”, Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm.2.
- Ambarwati, dkk. “*Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*”, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2012: hlm.2
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 68.
- Andreas Laursen, “*Changing International Law to Meet New Challenges: Interpretation, Modification and the Use of Force*”, DJOF Publishing, 2006, hlm.56
- Arlina Permanasari dkk, “*Pengantar Hukum Humaniter, ICRC*”, Jakarta, 1999, hlm. 1
- D. W. Bowett, “*Self-defense in international law*”. 1958, Praeger, hlm. 3
- Daniel R.Brunstetter “*Just War Thinkers from Cicero to the 21st Century*”, London and New York, Routledge taylor and Francis Group, 2018 : hlm. 30-32
- Daniel S. Papp, “*Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*”, Macmillan Publishing Company, New York, 1988, hlm. 503.
- Darmini Rosa, “*Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi 3, 2009, hlm. 71.
- Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, “*Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang); Seri A-1*”, Jakarta, Oktober 1982. hlm 3
- Dr. Sefriani, “*Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*”, RAJAWALI PRESS, Yogyakarta hlm 42
- Elizabeth Wilmshurst, Susan Breau – “*Perspectives on the ICRC Study on Customary International Humanitarian Law*”, 2007 hlm.6
- Faizal Fahri, “*Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua*”, *Jurnal Hukum*, Universitas Respati Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 14
- Finahliyah Hasan, “*Analisis Kebijakan Pre-Emptive Self Defense George W. Bush, JR Terhadap Afganistan*,” WANUA: *Jurnal Hubungan Internasional*, no.1, 2019, hlm.1
- Gale Group Staff , “*Worldmark Encyclopedia of the Nations. United*

- Nations Volume 1*”, 2004, Thomson, Gale) hlm.27
- Gale Group Staff, “*Worldmark Encyclopedia of the Nations, United Nations Volume 1*”, Worldmark Encyclopedia, United States, 2004, hlm. 393
- Georgios Petrochilos, “*The Relevance of the Concepts of War and Armed Conflict to the Law of Neutrality*”, *Los Angeles Pers.* 1998, hlm.507
- Han Kelsen, “*Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Raisul Muttaqien)*”, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 539.
- Hidayatika Gilang Pamungkas, “*Self-defense Dalam Teori dan Praktik*”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016: hlm.1
- ¹<https://www.bbc.co.uk/ethics/war/just/introduction.shtml>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020
- Huala Adolf, “*Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar Cetakan Ke-6*”, Keni Media, Bandung, 2010, hlm. 199.
- Hugo Grotius, “*The Rights of War and Peace*”, United States America, Liberty Fund Inc., hlm. 1246-1247
- Lindsay Moir. “*The Historical Development of the Application of Humanitarian Law in Non-International Armed Conflicts to 1949*”. *Journal Cambridge. United Kingdom.* 1998. Hlm. 16
- Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, “*Teori Hukum dan Implementasinya*”, R. A. De. Rozarie, Surabaya: 2015, hlm. 79
- Martin Dixon, “*Textbook on International law*”, Blackstone press limited, edisi IV thn. 2000 hlm. 28
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, “*Pengantar Hukum Internasional*”, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 16
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op.cit*, hlm. 18.
- Pudak Nayati, “*Doktrin Preemption dan Pasal 51 Piagam PBB Tentang Konsep Self Defense*”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, November 2011, hlm. 45
- Salim, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.
- Sendi Nugraha, “*Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)*” <https://sendhynugraha.blogspot.com>, diakses pada 16 Agustus 2022 pukul. 14.21
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.
- Suteki, dan Galang Taufany, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*”, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018: hlm. 209
- Tal Becker, “*Terrorism and State*” Hart Publishing, Oregon: 2006. hlm. 3
- Tuah Kalti Takwa, “*Pertanggungjawaban Negara Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pencurian ikan di Wilayah Kepulauan Riau Menurut UNCLOS 1982 dan CCRF*”, Skripsi, Universitas Riau, hlm. 9
- Umar Bakry, “*Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*” Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.2
- United Nation “*Charter Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*”, *point.1*: hlm.1
- Yusman Sumantri, “*Kajian Yuridis Pasal 51 United Nations Charter Tentang Self-Defence Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Suatu Negara*”, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Semarang, 2010, hlm.11
- Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17